

Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang

Wiwi Purnama Dewi ^{1✉}, Sudadio ² Fadlullah³

(1) Teknologi Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

(2) Teknologi Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

(3) Teknologi Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

✉ Corresponding author
(7782210024@untirta.ac.id)

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini adalah kebutuhan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Untuk kebaikan perkembangan dan kebutuhan sosial peserta didik berkebutuhan khusus pemerintah harus menyiapkan sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama siswa reguler pada umumnya di kelas pada sekolah yang sama, sekolah tersebut sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI). SPPI harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari juknis PPDB, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, metode pembelajaran, Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk memenuhi peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran di sekolah disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Dinas pendidikan kota/kabupaten perlu menyiapkan ULD (Unit Layanan Disabilitas) yang berfungsi sebagai lembaga penting untuk memfasilitasi dan mengupayakan penyesuaian pendidikan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam implementasi pendidikan inklusif. Dinas pendidikan kota/kabupaten menunjuk salah satu SPPI menjadi Sumber Belajar bagi sekolah SPPI sebagai sumber dukungan dalam pengembangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus selain belajar di kelas reguler, juga belajar dengan kurikulum khusus yang disebut Program Pembelajaran Individual (PPI). GPK adalah guru yang bertanggung jawab dalam kegiatan PPI yang dilaksanakan pada ruang khusus/inklusif. Penulis telah melakukan penelitian di 13 SMP Negeri SPPI di kota Tangerang. Teknik penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui proses observasi, wawancara dan study dokumen.

Kata Kunci: *Implementasi, Pendidikan, Inklusif.*

Abstract

The background of this research is the educational needs for students with special needs (PDBK) in regular schools. Students with special needs have the same rights in obtaining education. For the good of the development and social needs of students with special needs, the government must prepare regular schools that accept students with special needs to study together with regular students in general in classes at the same school, these schools as Schools Providing Inclusive Education (SPPI). SPPI must be well prepared, starting from PPDB technical guidelines, curriculum, facilities and infrastructure, financing, learning methods, Special Guidance Teachers (GPK) to meet students with special needs in learning activities at school adapted to the conditions of students with special needs. City/district education offices need to prepare a ULD (Disability Services Unit) which functions as an important institution to facilitate and seek educational adjustments for students with special needs in the implementation of inclusive education. The city/district education office appoints one of the SPPIs to be a Learning Resource for SPPI schools as a source of support in developing learning for students with special needs in schools. Students with special needs, apart from studying in regular classes, also study with a special curriculum called the Individual Learning Program (PPI). GPK is a teacher who is responsible for PPI activities carried out in special/inclusive rooms. The author has conducted research in 13 SPPI in the city of Tangerang. This research technique is descriptive qualitative through a process of observation, interviews and document study.

Keyword: *Implementation, Inclusive, Education.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, sehingga kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus tidak dapat dikesampingkan. Pendidikan harus tersedia untuk semua lapisan masyarakat dalam segala situasi. Negara harus mengurus kebutuhan anak-anak, agar mereka mendapat pendidikan yang normal.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas kesempatan memperoleh pendidikan". Karena pendidikan adalah hak dasar setiap orang. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) UU Disabilitas No. 4 Tahun 1997 disebutkan bahwa "kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan harus dicapai melalui aksesibilitas".

Pada prinsipnya pengaturan tentang kewajiban dan hak anak yang membutuhkan bantuan merupakan hak dan kewajiban yang diperuntukkan bagi warga negara. Hal ini terlihat dari isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada tahun 1948. Kemudian isi Deklarasi 1989 dalam Konvensi Hak Anak semakin tampak jelas. Lalu ada *Salamanca Declaration* dan *UNESCO Framework for Action* tahun 1994. Kemudian ada *World Declaration on Education for All* yang terbit tahun 1990, lalu *UN Code on Gender Equality* tahun 1993. *Opportunities for the Disabled*, tahun 1997 ada UU Disabilitas, dan tiga tahun kemudian, pada tahun 2000, kerangka kerja operasional juga disahkan. Pada tahun 2003, aturan ini juga ditegaskan dalam UU No. 20 RI yang menjadi latar belakang dideklarasikannya *International Children's Convention* setahun kemudian. (Satmoko, 2010:132).

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi maka pendidikan juga ditujukan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Pendidikan yang diselenggarakan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dinamakan Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu pendidikan dimana semua peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah regular bersama dengan siswa pada umumnya. Selama ini anak berkebutuhan khusus hanya dapat bersekolah di sekolah luar biasa yang semua siswanya berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar semua anak berkebutuhan khusus. Prinsip pendidikan inklusi adalah membekali anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kegiatan dan pengalaman sehingga mereka dapat berpartisipasi dan belajar dengan sukses bersama siswa biasanya di kelas umum.

Dalam pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi (menurut Permendiknas no. 70 tahun 2009) PPK-LK Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011:1) dikatakan dalam Pasal 31(1) UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa negara menjamin semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memperoleh kesempatan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. Selain itu, Ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang cacat fisik, mental, intelektual, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya saja untuk siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pembimbing khusus (GPK). (Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia, 2016:2). Perlunya perhatian khusus yang harus diberikan kepada ABK mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program program serta menyediakan fasilitas bagi kemudahan ABK dalam mendapatkan haknya seperti masyarakat pada umumnya. (Agustina, Rahayu, 2021).

Pengertian pendidikan inklusif menurut (Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus), bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

Menurut Amka (2020:7) ; Pendidikan khusus adalah Penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak. Kehadiran sekolah inklusi di Indonesia adalah salah satu upaya dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. (Yulia Anjarwati Purbasari,2022)

Pendidikan inklusif menurut Dedy Kustawan (2016:13) adalah pendidikan yang menghargai perbedaan peserta didik dan memberikan layanan kepada setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif. Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, Bahasa dan sebagainya. Semua peserta didik belajar bersama-

sama, baik di kelas/sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.


Menurut Imam Yuwono dan Utomo (2021:5) pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka kebijakan kontekstual dengan kondisi lingkungan sehingga tersedia akses dan kesamaan dalam pendidikan dasar untuk semua anak, dan apa yang terkandung dalam pendidikan, sehingga kebutuhan pendidikan beragam dapat direspon dan dipenuhi dalam jalur utama pendidikan (pendidikan biasa), baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal.

Tujuan dari pendidikan khusus inklusif adalah untuk memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus dididik secara efektif dalam fasilitas khusus sejak anak usia dini hingga pendidikan sekolah menengah, untuk mencapai perkembangan yang maksimum sebagai bekal hidup dalam masyarakat ketika mereka meninggalkan sekolah (Husna et al., 2019).

Dalam proses menuju sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidaklah mudah. Dalam pelaksanaannya untuk menerapkan sebuah kebijakan baru, perlu adanya perjuangan dan tingkat kesabaran yang cukup tinggi, karena tidak semua guru, komite, dan siswa maupun orang tua menerima keputusan tersebut. Tentu perlu kesiapan yang mantang untuk melangkah kearah Pendidikan yang lebih maju lagi dengan melayani kebutuhan-kebutuhan siswa yang beragam.(Lalak,2021)

Dedy Kustawan (2016:57-58), menjabarkan bahwa pengelolaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen ; (1)Kurikulum. (2)Proses dan hasil pembelajaran. (3)Administrasi dan manajemen satuan pendidikan. (4)Organisasi kelembagaan satuan pendidikan. (5)Sarana dan prasarana. (6) Ketenagaan. (7)Pembiayaan (dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah). (8)Peserta didik. (9)Peserta masyarakat. (10) Lingkungan/budaya sekolah. (11)Rehabilitasi sosial, edukatif dan medis

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Manajemen Pendidikan Inklusif (Dedy Kustawan 2016:35).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan situasi pendidikan inklusif yang sebenarnya di sekolah-sekolah yang berada di bawah pengawasan pemerintahan lokal, yaitu pemerintah kota Tangerang. Lofland dalam Moleong (2010:157) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Sebelum dilakukannya wawancara peneliti melakukan observasi di lokasi untuk mendapat informasi tentang kondisi lokasi penelitian. Wawancara, observasi lapangan dan study dokumentasi dilakukan di 13 SMP Negeri sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Tangerang. Peneliti mewawancarai 13 kepala sekolah dan 13 guru mata pelajaran yang berbeda, serta 13 GPK pada sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Penyelenggaran Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) di SMP Negeri Kota Tangerang mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 800/Kep. 0265-Dispendik/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022), pada Lampiran 1:

- a. Nomor 20 disebutkan: Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah jalur penerimaan peserta didik baru untuk calon peserta didik yang memilikikebutuhan khusus.

- b. Nomor 21 disebutkan: Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan anaknya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.

Kemudian disebutkan juga dalam penerimaan siswa ABK penerimaannya dikelompokkan pada jalur afirmasi sebanyak 2,5% dari jumlah siswa yang diterima pada sekolah yang ditunjuk untuk menerima siswa ABK. Kebijakan pendidikan pendidikan inklusif di SMPN Kota Tangerang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021. Sekolah yang telah ditunjuk harus menerima siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di sekolah tersebut.

Kriteria Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Jenjang SMPN di Kota Tangerang ; (1) Sekolah penerima siswa ABK/PDB (Peserta Didik Berkelainan) adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. (2) Sekolah memiliki minimal 1 siswa ABK/PDB. (3) Sekolah memiliki GPK (Guru Pembimbing Khusus) paling banyak 2 orang. (4) Sekolah yang tidak memiliki GPK (Guru Pembimbing Khusus) dan berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa, atau Guru yang pernah mengikti pelatihan khusus, atau dapat bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Khusus penyelenggara Pendidikan Luar Biasa di kota Tangerang atau Perguruan Tinggi di kota terdekat.

Di Kota Tangerang terdapat 34 SMP Negeri yang tersebar pada 13 kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang. Setiap kecamatan ditunjuk 1 SMPN untuk menerima siswa ABK. Ke- 13 SMPN di Kota Tangerang yang ditunjuk untuk menerima siswa ABK adalah; SMPN 6, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 13, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 24, SMPN 25, SMPN 26, SMPN 27, SMPN 28, SMPN 30, SMPN 32.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 800/Kep-285-Dipendidik/2023, menunjuk SMP Negeri 27 sebagai Pusat Sumber Belajar Pendidikan Inklusif di Kota Tangerang yang berfungsi sebagai ; (1) Inisiator yang aktif dalam pelaksanaan pengembangan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik di sekolah inklusif maupun di sekolah khusus. (2) Sumber dukungan dalam pengembangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. (3) Pusat informasi bagi orang tua, keluarga, sekolah khusus dan sekolah inklusif, serta masyarakat. (4) Rumah belajar bagi guru pembimbing khusus (GPK) dan tempat berkumpulnya guru-guru sekolah khusus dan atau Guru Pembimbing Khusus. (5) Koordinator layanan pendidikan bagi peserta didik dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, seperti ketika melakukan terapi, intervensi, konsultans dan evaluasi. Sebagai mediator kerja sama antara sekolah dengan mitra-mitra kerja

Tabel 1. Data PDBK Jenjang SMP di Kota Tangerang Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Jenis Kekhususan	Jumlah
1	SMP Negeri 6	5 slow leaner, 4 hambatan intelektual, 1 hambatan intelektual ringan dan diseleksia, 1 hambatan mental dan diskalkulia, 1 hambatan pendengaran, 1 Autism Sindrom Disorder	13
2	SMP Negeri 8	14 hambatan intelektual, 6 slow leaner, 1 asperger syndrome.	21
3	SMP Negeri 9	2 kesulitan belajar, 2 tunadaksa, 1 tunagrahita, 1 tuna rungu, 1 Autism (ADHD).	7
4	SMP Negeri 13	1 ABK tuna netra, 1 ABK slow leaner, 1 Asperger syndrome, 4 hambatan intelektual ringan	7
5	SMP Negeri 22	semua siswa tuna grahita ringan	9
6	SMP Negeri 23	6 ABK tunagrahita, 3 slow leaner, 1 hambatan penglihatan, 1 penderita hidrosepalus	11
7	SMP Negeri 24	2 tunarungu, 1 tunadaksa, 1 slow leaner,	4
8	SMP Negeri 25	1 Speech delay dan tunagrahita, 1 Tunagrahita dan Tunadaksa, 2 slow leaner, 1 tunarungu	5
9	SMP Negeri 26	10 tunagrahita ringan, 1 tunarungu, 1 slow leaner, 1 ABK tunadaksa	13
10	SMP Negeri 27	15 siswa ABK, dengan rincian ; 8 ABK hambatan intelektual, 4 ABK kesulitan belajar, 1 ABK tunadaksa, 1 ABK hambatan pemusatan perhatian,	15
11	SMP Negeri 28	12 tunagrahita ringan, 4 ABK borderline, 1 slow leaner, 1slow overage, 1 ADHD, 1 tunadaksa, 1 tunarungu.	21
12	SMP Negeri 30	6 ABK slow leaner, 1 hambatan intelektual. 1 hambatan intelektual dan ADHD, 1 hambatan pendengaran,	9
13	SMP Negeri 32	3 slow leaner, 1 down syndrome, 2 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), hambatan intelektual, 1 ASD (Autism spectrum disorder)	9

Pendidikan Inklusif Pada sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara dikelas biasa bersama teman-teman usianya. (Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi, 2015). Pembelajaran pada SPPI diselenggarakan sebagaimana pada kelas reguler, tetapi pada waktu-waktu tertentu pembelajaran dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK, ada saat PDBK ditarik ke ruang inklusif didampingi oleh GPK (A.Kadir,2015)

Pada sekolah inklusi, guru kelas merancang setting perencanaan pembelajaran, sedangkan guru pendamping khusus (GPK), merupakan tenaga profesional yang berkolaborasi. Perencanaan pembelajaran yang dibuat untuk siswa difabel berbeda dengan peserta didik reguler. Peserta didik reguler dibuatkan RPP (rancangan pelaksanaan pembelajaran), dan anak berkebutuhan khusus dibuatkan PPI (program pembelajaran individual) yang diciptakan untuk menyesuaikan pembelajaran yang lebih spesifik dengan mengikuti karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda setiap individu (Alfaaroqi & Khoiruddin, 2020)

Alur Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan inklusif (Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Pendidikan Inklusif, Kemendikbud,2022)



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Setiap SPPI memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK), Untuk merealisasikan itu semua, sehingga keberadaan GPK sangat diperlukan. GPK-lah yang bertugas membantu sekolah, dalam hal ini guru-guru mata pelajaran dan guru kelas untuk melakukan differensias (Dieni-2015). Manajemen proses pembelajaran dalam kelas inklusi dimulai dengan perencanaan, analisis berdasarkan presentasi, indikator, rencana pelajaran, dan modifikasi konsep untuk memenuhi kemampuan individu siswa (afdolcholiqul-2023).

Pada 13 SMP Negeri SPPI menyediakan 2 orang guru pembimbing khusus, dan hanya 1 sekolah saja yang hanya memiliki 1 orang guru pembimbing Khusus. Tidak ada satupun sekolah yang menyediakan guru pendamping khusus, guru pendamping khusus semua hanya berasal dari guru BK (Bimbingan Penyuluhan) di sekolah tersebut. Semua guru pembimbing khusus membuat kurikulum tersendiri bagi peserta didik berkebutuhan khusus yaitu kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual).

PPI merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik dengan status berkebutuhan khusus, siswa yang harus menerima layanan pendidikan khusus dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yang sebelumnya dikenal sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kemudian penyebutannya saat ini disebut sebagai Peserta Didik Berkebutuhan Khusus atau PDBK (Panduan Pelaksanaan PPI, Kemendikbud,2022).



Gambar 2. Skema Implementasi Langkah-langkah Penyusunan PPI

Dari hasil observasi, study dokumen dan wawancara dengan 13 GPK dan guru mata pelajaran berbeda pada 13 SPPI di kota Tangerang, hanya 30 % saja yang membuat RPP/Modul Ajar yang dimodifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), dan 70 % tidak membuat modifikasi kurikulum pembelajaran bagi PDBK. Sedangkan dalam proses pembelajaran dan penilaian, 100 % guru membuat penyesuaian dengan tingkat kemampuan dan intelektual PDBK, 10% belajar dengan GPK di ruang inklusif, karena tidak dapat mengikuti pembelajaran bersama di kelas reguler. Semua SPPI melaksanakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 13 atau kurikulum merdeka dan kurikulum khusus bagi PDBK yaitu Program Pembelajaran Individual (PPI). 100% GPK melaksanakan PPI diruang inklusif dengan terjadwal dan membuat PPI berdasarkan jumlah PDBK yang ada di sekolahnya, setiap PDBK memiliki 1 PPI. Sarana dan prasarana pada SPPI sudah mencapai 90% terpenuhi. Dari 13 SPPI baru 20% saja yang memanfaatkan fasilitas sumber belajar yang tersedia.

Tabel 2. Presentasi implementasi pendidikan inklusif pada 13 SMP Negeri SPPI di Kota Tangerang:

No	Implementasi Pendidikan Inklusif	Terpenuhi
1.	Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	100%
2.	Pembiayaan Pendidikan Inklusif	100%
3.	Modifikasi kurikulum pada RPP/Modul Ajar	30%
4.	Penyesuaian Proses dan Evaluasi Pembelajaran bagi PDBK	100%
5.	Sarana dan Prasarana SPPI	90%
6.	Pemanfaatan Sumber Belajar pada SPPI	20%
7.	Pelaksanaan PPI oleh GPK	100%

Dinas Pendidikan kota Tangerang belum memiliki Unit Pelayanan Disabilita (ULD) yang berfungsi untuk memberikan informasi, layanan konsultasi, identifikasi dan asesmen, lembaga transisi keterampilan kerja, pengembangan program kurikulum dan pembelajaran, dan layanan permasalahan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Keberadaan ULD sebagai tempat bertanya bagi orangtua siswa dari peserta didik bekebutuhan khusus untuk mengetahui keadaan putra/putrinya sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dari SD ke SMP. ULD juga sebagai salah satu komponen penting untuk memfasilitasi dan mencapai efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif (Ishartiwi:2023)

Pemerintah kota Tangerang memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai tempat layanan informasi dan konsultasi permasalahan anak dan keluarga. Tempat ini menyediakan pelayanan konsultasi/konseling dari psikologi secara gratis. Orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus bisa datang ke tempat ini untuk mengetahui keadaan anaknya sebelum melanjutkan pendidikan ke sekolah khusus atau ke sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. dari psikologi secara gratis. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tangerang berada di bawah arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

GPK pada 13 SMP Negeri SPPI di kota Tangerang belum membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI), agar GPK dan guru-guru yang mengajar di SPPI berdiskusi dan saling berbagi pengalaman Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI) adalah sebagai wadah bagi ke-13 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang harus segera dibentuk di Kota Tangerang. Keberadaan FKPI nantinya akan dibentuk seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang sudah ada sebagai wadah kegiatan bersama para guru mata pelajaran untuk menyamakan kegiatan pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran yang diselenggarakan di SPPI.

Pembiayaan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kota Tangerang juga telah mengeluarkan (Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Inklusif Pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri). Disebutkan pada Peraturan Wali Kota Tangerang pada BAB III Alokasi Penyaluran Dana pasal 5 (b) UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per-sekolah per-semester.

Dari alokasi dana tersebut, sekolah memiliki kewenangan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) inklusif sesuai prioritas kebutuhan sekolah. Adapun alokasi dana tersebut digunakan untuk ; (1)Pembayaran honorarium guru pendamping khusus, (2) Pembelian peralatan pendidikan inklusif, (3)Pembelian buku pendidikan inklusif, (4)Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif lainnya, (5)Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler pelatih khusus Peserta Didik Berkebutuhan (PDB) termasuk pembayaran honorarium pelatih atau instruktur khususnya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus perlu dilayani dengan baik dan tulus penuh kasih sayang pada SPPI.
2. Guru mata pelajaran harus memodifikasi kurikulum dalam RPP/Modul Ajar bagi PDBK
3. Pemanfaatan sumber belajar dengan sebaik-baiknya pada SPPI yang telah ditunjuk stakeholder.
4. Pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI).
5. Dinas pendidikan kota Tangerang segera menyediakan ULD (Unit Layanan Disabilitas).
6. SPPI harus memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PDBK.
7. Memasang papan/plang sekolah di setiap SMP Negeri SPPI di Kota Tangerang sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan untuk Prof. Sudadio, M. Pd selaku Promotor dan Dr. Nurul Anriani, M. Pd selaku Copromotor yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 109–124. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p109-124> OK
- Amka, A. (2019). Pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 86. <https://doi.org/10.24832/Jpnk.v4i1.1234> OK
- Amka, Mirnawati, Lestari, A. I., & Fatimah, S. (2021). *Identifikasi Anak Berbakat/Gifted di Sekolah Inklusi*. Nizamia Learning Center
- Andriyani, W. (2017). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar taman muda ibu pawayatan Yogyakarta. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, Yogyakarta. OK
- Anjarsari, A. D., Efendy, M., & Sulthoni. (2018). Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jenjang SD, SMP, dan SMA di kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1(2), 091– 104. OK
- Alfaaroqi, K. U., & Khoiruddin, M. A. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif Dan Kendalanya Di Sdn Betet 1 Kota Kediri (Implementation of Inclusive Education and Its Control in Sdn Betet 1 Kota Kediri). *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1), 1–16 OK
- Aslan. (2017). Kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105– 119. <https://doi.org/Aslan>. Göransson, K., Lindqvist, G., Möllås, G., Almqvist, L., & Nilholm, C. (2017). OK
- Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi Yulia Anjarwati Purbasari, dkk. 58 educators and support teachers in Sweden. *Educational review*, 69(4), 490–505. <https://doi.org/10.1080/00131911.2016.1237477> Herviani, V. K., Istiana, I., Sasongko, T. B., & Ramadhan, L. F. (2019). OK
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207– 222. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454> OK
- Imam Yuwono, Utomo (2021) *Pendidikan Inklusif*. Jogjakarta: Deepublish.
- Kustawan, D. (2016). *Manajemen Pendidikan Inklusif: Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum dan Kejuruan*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Understanding inclusive education practices in schools under local government jurisdiction: a study of Khon Kaen Municipality in Thailand. *International Journal of Inclusive Education*, DOI: 10.1080/13603116.2017.1412509. Lalak Muslimin, L. L. Y., & Muqowim, M. (2021). OK
- Putri, A. A., & Ajiuksmo, C. R. . (2019). Gambaran kompetensi pengajar di Yayasan Wahana Inklusif Indonesia. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 2(2), 059–064. OK
- Rahim, A. (2016). Pendidikan inklusif sebagai strategi dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 68–71. Ratu, K. T. R. . (2018). OK
- Jurnal PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA Oleh: Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi (2015) <https://doi.org/10.26740/gkjsen.v3i1.21855> OK
- Implemestasi Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Bontang Afdhol Choliquil Maa'ruf, Budiyanto Budiyanto, Sri Joeda Andajani OK (https://journal.unesa.ac.id/index.php/grabkids/article/view/21855/9540)- Vol.3 No.1-2023

- Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Di Indonesia Abd. Kadir (Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015 Hal 2-22) Vol.3 No.1 (<https://media.neliti.com/media/publications/117580-ID-penyelenggaraan-sekolah-inklusi-di-indon.pdf>) OK
- Model Layanan Pendidikan Inklusif Di Indonesia Alfia Miftakhul Jannah , Asih Setiyowati , Khusna Haibati Lathif , Nina Deliana Devi , Fandi Akhmad (<https://ejournal.yasin-alsys.org-222015-2021>) OK
- Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi, Dieni Laylatul Zakia (2015) OK <https://media.neliti.com/media/publications/172016-ID-guru-pembimbing-khusus-gpk-pilar-pendidi.pdf>
- Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi Yulia Anjarwati Purbasari, dkk. Jurnal Pendidikan Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022 Halaman: 50-58 e-ISSN: 2527-6891 OK
- Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019 - 2024. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta 2019
- Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, 2022. BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
- Panduan Pelaksanaan Program Pembelajaran Individual.(2022). BADAN STANDAR, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya
- Rizla Saradia Agustina, Tjitjik Rahaju. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/39118-Vol.9.No.3> 2021
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009). In Departement Pendidikan Nasional (Issue 70).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 800/Kep. 0265-Dispendik/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Konvensi PBB mengenai Hak bagi Penyandang Disabilitas (2006), Pasal 24, Pasal 10, Pasal 5, dan Pasal 30.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Inklusif Pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
- Permeneg PP&PA No.10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Ishartiwi, JPK (Jurnal Pendidikan Khusus), 19 (1), 2023, 7-19 Available online: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk>.